



P U T U S A N

No.1392/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULFIKA CANDRA Bin M. TAZAR.**
Tempat lahir : Jakarta..
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 26 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Kembang Rt.006/008, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1392/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1392/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tertanggal 01 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Teloah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- **3 (tiga) bungkus kertas berisikan bahan/ daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,8968 gram dan 1 (satu) buah bekas korek api didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 1,8622 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 1,6867 gram ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menyatakan Terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas berisikan bahan /daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,8968 gram, didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang sudah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 8,8069 gram dan 1 (satu) buah bekas korek api didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertasnya putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8622 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 1,6867 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan
SUBSIDAIR Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing SONY HENVICO, dan RIZKI HIDAYAT yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapanya padea pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SONY HENVICO, dibawah sumpah dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa pada awalnya para saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa didaerah Petukangan utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari JUM 'at tanggal 22 Juni 2012 skitar pukul 19,00 wib, para saksi ((anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) yaitu saksi SONY HENVICO dan saksi RIZKI HIDYAT melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan trsebut dengan dengan gerak gerak mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi selesai menangkap dan menggledah Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaanTerdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus dengan berat brutto 14,0 gramdimasukkan kedalam bungkus rokok dan 4 (empat) Narkotika jenis ganja dengan berat brtto 2,5 gramdimasukkan didalam saku celana dengan sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- BahwaTerdakwa memiliki,menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Saksi RIZKI HIDAYAT, didepan persidangan keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada awalnya para saksi (anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) yaitu saksi SONY HENVICO dan saksi RIZKI HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 wib, para saksi (anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) yaitu saksi SONY HENVICO dan saksi RIZKI HIDAYAT melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut dengan gerak-gerak mencurigakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk menyerahkan kembali daun ganja ter-Sebut kepada orang sesuai perintah Jaya melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada awalnya hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2012, sekitar jam 19.00 Wib siang hari, dikamar kos Jalan Haji Batong III Cilandak Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap ;
- Benar setelah dilakukan pengglesedahan didapati setengah bal Narkotika jenis ganja dengan berat 325 ,8000 gram didalam bungkus plastik hitam yang berada diatas pintu ;
- Benar ganja tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara dititipi Oleh Jaya melalui orang yang tidak terdakwa kenal dengan tujuasn untuk diAntar atau dijual kepada orang lain ;
- Benar sebagian sudah dijual dan sisanya dijual eceran dibungkus paketan dan masih disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa tujuan adalah untuk menyerahkan kembali daun ganja tersebut kepada orang sesuai perintah Jaya melalui telepon ;
- Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa seluruh isi BAP dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dalam pasal yang di Dakwakan : Primair : Pasal 114 ayat (1) undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , subsidair : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa oleh karena saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan Narkotika berupa Ganja maka unsur ” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa :

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR, yang selama dalam pemeriksaan persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan Pemaaf atau pembesar serta Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- 2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang in casu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis heroin oleh terdakwa ternyata bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan karena terdakwa didalam menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dimiliki sehingga tidak dilindungi oleh surat-surat alias tanpa ijin ;

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa ternyata terbukti memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat netto 8,8968 gram sisa labkrim berat netto 8,8069 gram secara tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki dikuasai oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Dengan demikian unsur ” Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I untuk dijual ” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus kertas koran berisikan Ganja dengan berat nettoseluruhnya 14,1724 gram setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan sisa berat netto 13,9719 gram ; dirampas untuk dimusnahkan ;
- Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair” ;
- 2 Membebaskan Terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR. tersebut dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Menyatakan Terdakwa JULFIKA CANDRA BIN M. TAZAR, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,8069 gram, didalam bekas bungkus rokok Sampoena Mild, ysng setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 8,8069 gram. dan 1 (satu) buah bekas korek api didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8622 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat netto seluruhnya 1,6867 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN tanggal 22 OKTOBER 2012, oleh DIDIK S. HANDONOA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SUBYANTORO, SH,. dan MAMAN M. AMBARI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. WIDIJARTI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh ARYA WICAKSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum , dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.SUBYANTORO, SH.

DIDIK SETYO HANDONO , SH.MH.

2. MAMAN M. AMBARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. WIDIJARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)